



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
Nomor : B-414/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM SEKRETARIAT ISO SISTEM MANAJEMEN  
MUTU ISO 9001 : 2015  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa mengingat pentingnya penetapan, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Sekretariat ISO Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan.
- c. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Sekretariat ISO di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden No 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian No 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2018 tanggal 5 Desember 2017;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/KPTS/LB.030/M/1/2019 tentang Mandat Penelitian pada Balai Penelitian lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/6/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Sekretariat SMM-ISO 9001 : 2015 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat. Daftar nama Sekretariat ISO sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Sekretariat ISO mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- KEDUA** : a. Melakukan pengendalian terhadap seluruh dokumen mutu di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. Berkoordinasi dengan bagian lainnya, memantau pengembangan, penerapan dan tindak lanjut yang diperlukan terkait dengan kinerja Sistem Manajemen Mutu;
- c. Melakukan pengendalian terhadap rekaman-rekaman Audit Internal, masukan/feedback pelanggan, tinjauan manajemen serta rekaman-rekaman lainnya yang diperlukan
- Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Wakil Penanggung Jawab Sistem Manajemen Mutu ISO
- KETIGA** : 9001:2015 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan
- KEEMPAT** : ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat,

  
**Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.**  
**NIP. 197806022008012022**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : B- 414 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025  
Tanggal : 16 Mei 2025

**DAFTAR ANGGOTA TIM SEKRETARIAT SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015**  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Fitri Setia Pusparini,A.Md NIP 19840223 200912 2 003	Penata Muda TK I / III b	Penanggung jawab SMM ISO
2	Agnestiyan Puti Ilmawati, SE NIP 19870808 200912 2 003	Penata / III c	Anggota
3	Erfan Dwi Wahyudi NIP 19770712 200701 1 001	Penata Muda / III a	Anggota
4	Arini Hidayati Jamil, SP NIP 19890224 201403 2 001	Penata Muda TK I / III b	Anggota
5	Sri Hardono NIP 19711115 200701 1 002	Penata Muda / III a	Anggota
6	Cintami Choiriyah -	Tenaga PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat,



**Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.**  
**NIP 197806022008012022**